



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD, pelaksanaan anggaran, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/piutang jangka pendek, tata cara kerjasama dengan pihak lain, Pengelolaan Inventasi BLUD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang selanjutnya disebut RSUD Hanau adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan pelayanan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur RSUD Hanau adalah pimpinan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada
11. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
12. disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
18. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Sistem pengawasan internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
21. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

24. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
27. Surat Perintah Pengesahan, Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pengesahan atas pendapatan dan belanja anggaran BLUD.
28. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Hanau dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
- c. meringankan beban APBD;
- d. meningkatkan kemandirian;
- e. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. bagian dari perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- h. tidak mengutamakan keuntungan;
- i. pendapatan dan belanja yang dikonsolidasikan pada APBD;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabel.

Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
- c. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran
- d. utang dan piutang;
- e. tata cara kerja sama dengan pihak lain; dan
- f. pengelolaan investasi.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 5

Proses Penganggaran BLUD dilakukan sebagai berikut:

- a. RSUD Hanau menyusun RBA dan ringkasan RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur RSUD Hanau menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD.
- c. bagian anggaran pada SKPKD bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- d. RSUD Hanau memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan; dan
- e. ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

- (1) RSUD Hanau menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana strategis atau rencana strategis bisnis; dan
 - b. pagu indikatif RSUD Hanau.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 7

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa.
 - (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
 - (5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
 - (6) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup seluruh belanja RSUD Hanau untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Hanau.
 - (7) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
 - (8) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Pasal 8

Dalam hal RSUD Hanau belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), RSUD Hanau menyusun RBA menggunakan Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) RBA meliputi:
 - a. rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan;
 - b. ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. Perkiraan harga;
 - e. besaran persentase ambang batas; dan
 - f. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

Pasal 10

- (1) Rencana Bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a memuat antara lain kondisi kinerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja.
- (2) Ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Hanau.
- (6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran RSUD Hanau ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.

- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 12

- (1) RSUD Hanau mencantumkan pendapatan dan belanja yang ada dalam RBA dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan belanja yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan RSUD Hanau.
- (4) Belanja yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja RSUD Hanau, meliputi belanja yang bersumber dari APBD, pendapatan RSUD Hanau dan saldo awal kas RSUD Hanau.

Pasal 13

- (1) Belanja yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang bersumber dari pendapatan RSUD Hanau dan saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dicantumkan dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan dua jenis belanja.
- (3) 2 (dua) jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 14

- (1) RBA yang telah diketahui oleh Dewan Pengawas diajukan kepada PPKD yang merupakan bagian dari RKA sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
- (2) Dalam hal BLUD yang belum ada Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 15

Anggaran RSUD Hanau merupakan bagian dari APBD, ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Direktur RSUD Hanau menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Direktur RSUD Hanau dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal RSUD Hanau yang belum ada Dewan Pengawas RBA definitif ditandatangani oleh Direktur RSUD Hanau dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Perubahan RBA

Paragraf 1

Perubahan RBA Sebelum APBD Perubahan

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, RSUD Hanau dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Paragraf 2

Perubahan RBA Sesudah APBD Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA yang tidak melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA yang melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktur RSUD Hanau mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan; dan
 - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam bentuk revisi RBA definitif.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD Hanau dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 21

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan RSUD Hanau yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Hanau yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Hanau yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Hanau sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan RSUD Hanau yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;

- b. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- c. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Hanau;
- d. investasi; dan
- e. pengembangan usaha.

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 24

- (1) Pendapatan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Hanau sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD Hanau.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 25

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan RSUD Hanau terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan Keuangan RSUD Hanau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang RSUD Hanau dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.

Pasal 29

Dalam hal penatausahaan pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD Hanau mengajukan SP3B untuk disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan paling lambat akhir bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. rekening koran;
 2. rincian belanja sesuai dengan RBA definitif;
 3. buku kas umum; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab.

- b. Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud ayat (2), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
- c. PPKD selaku bendahara umum Daerah memberikan wewenang kepada kuasa bendahara umum Daerah untuk mengesahkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B).

Bagian Kelima
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 30

- (1) RSUD Hanau menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha yang dijalankan oleh RSUD Hanau, RSUD Hanau dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Hanau.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) RSUD Hanau menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan akuntansi RSUD Hanau harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 32

- (1) RSUD Hanau menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.
- (3) RSUD Hanau mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) pemimpin BLUD mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 34

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Pasal 35

- (1) Direktur RSUD Hanau menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dilakukan oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Hanau tahunan.

BAB IV
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1) SiLPA RSUD Hanau merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemanfaatan SiLPA RSUD Hanau dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi rumah sakit dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau dalam rangka peningkatan layanan BLUD.
- (2) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau mengacu pada Rencana Strategi Bisnis dan RBA.
- (3) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau mengikuti mekanisme APBD.
- (4) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau dilaporkan dalam Laporan Keuangan RSUD Hanau.

Pasal 38

- (1) SiLPA RSUD Hanau dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan.
- (2) Hasil Perhitungan SiLPA RSUD Hanau dituangkan dalam Laporan Keuangan RSUD Hanau untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) SiLPA RSUD Hanau dapat dipergunakan oleh RSUD Hanau yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal SiLPA RSUD Hanau tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, RSUD Hanau menggunakan SiLPA pada tahun tertentu sesuai Rencana Strategi Bisnis dan RBA.
- (3) SiLPA RSUD Hanau digunakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan;
 - b. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - d. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - e. memenuhi kebutuhan pengeluaran RSUD Hanau pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan RSUD Hanau tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran RSUD Hanau.

Pasal 40

- (1) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau dituangkan dalam RBA dan RKA sebagai bahan penyusunan APBD atau Perubahan APBD.
- (2) RKA RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi belanja pada DPA BLUD, meliputi:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal

Pasal 41

- (1) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan RSUD Hanau ke Rekening Pengeluaran RSUD Hanau.
- (2) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dikembalikan ke Rekening Penerimaan RSUD Hanau paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 42

- (1) SiLPA RSUD Hanau dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) SiLPA RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Penggunaan SiLPA RSUD Hanau merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD dan Kepala Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan RSUD Hanau.

BAB V UTANG DAN PIUTANG

Bagian Kesatu Utang

Pasal 44

- (1) RSUD Hanau dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Pasal 45

Utang dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. perusahaan dan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Hanau dan pemberi utang.

Pasal 47

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan persetujuan atas Pinjaman/utang jangka pendek dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Direktur RSUD Hanau untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Direktur RSUD Hanau atas persetujuan dewan pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Direktur RSUD Hanau dan diketahui Kepala Dinas selaku pembina RSUD Hanau apabila dewan pengawas pada RSUD Hanau belum dibentuk.

Pasal 48

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab Direktur RSUD Hanau.
- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pinjaman Jangka Panjang sebagai mana dimaksud ayat (4) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 50

- (1) RSUD Hanau wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur RSUD Hanau dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur RSUD Hanau dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kedua
Piutang

Pasal 51

- (1) RSUD Hanau mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Hanau.
- (2) RSUD Hanau melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 52

- (1) RSUD Hanau dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Hanau melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dan dilengkapi dengan administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 53

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Prosedur Penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. piutang RSUD Hanau yang akan dihapuskan masuk dalam kategori piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- b. piutang RSUD Hanau yang akan dihapuskan hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh PPK-BLUD.
- c. Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Debitur RSUD Hanau yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- d. Direktur RSUD Hanau mengajukan usulan penghapusan piutang tak tertagih kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- e. tim Penghapusan piutang daerah yang dibentuk dengan surat keputusan Gubernur terdiri dari :
 1. unsur dari RSUD Hanau;
 2. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aset dan keuangan daerah;
 3. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah; dan
 4. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan di Daerah.

Pasal 55

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh :
 - a. Direktur RSUD Hanau untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Direktur RSUD Hanau dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. ditetapkan oleh Gubernur untuk nilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - d. ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

- (2) Dalam hal Piutang Direktur RSUD Hanau dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Direktur RSUD Hanau yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut:

- a. Piutang RSUD Hanau yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 1. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 2. mengusulkan proses penagihan ke PUPN oleh PPK-BLUD.
- b. Hasil verifikasi dari PUPN diajukan ke Gubernur oleh PPK-BLUD melalui PPKD untuk selanjutnya ditetapkan penghapusannya secara mutlak.

Pasal 57

- (1) Penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang RSUD Hanau dalam satuan mata uang asing nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 58

- (1) RSUD Hanau dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 59

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:
 - a. Kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Hanau.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD Hanau yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD Hanau.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB VII PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 60

- (1) RSUD Hanau dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Hanau dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 61

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - instrumen keuangan dengan risiko rendah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

